



**PUTUSAN**

No. 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**

: Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Singaraja, tanggal 1 Nopember 1967, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat di Jalan P. Sumba, Gang I/12 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

**Melawan :**

**DISAMARKAN**

: Perempuan, tempat/tanggal lahir di Singaraja, tanggal 2 Oktober 1965, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat di Jalan P. Sumba, Gang I/12 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr*



Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;--

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat  
dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam  
perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr tertanggal 9 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 14 Oktober 1988 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 423/WNI/BLL/2012 tertanggal 06 Juni 2018;
2. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. DISAMARKAN, Lai-laki, lahir di Singaraja, tanggal 21 Mei 1989, (sudah kawin), 2. DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1073/Disp/Bll/2012, tertanggal 24 Mei 2012. 3. Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1000/Disp/Bll/2012, tertanggal 21 Mei 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena perkawinan tersebut didasari dengan suka-sama suka.
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah setiap penggugat pulang dari kerja tergugat sering marah-marah, kecemburuan tergugat yang berlebihan dan masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan akan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan tergugat menjadi rukun kembali, malahan sebaliknya terus menerus terjadi pertengkaran/percekocokan;
6. Bahwa akibat pertengkaran/percekocokan yang terus menerus tersebut maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan membuat Surat Keterangan Perceraian yang disaksikan oleh Kelian Desa Adat Kelurahan Kampung Baru tertanggal 11 Oktober 2010;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 14 Oktober 1988 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 423/WNI/BLL/2012 tertanggal 06 Juni 2018, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 1. DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1073/Disp/BII/2012, tertanggal 24 Mei 2012. 2. Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002, Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1000/Disp/BII/2012, tertanggal 21 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Penggugat dan tergugat agar dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai segera melaporkan putusan tersebut kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangkan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sgr ke- I (pertama) tertanggal 14 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 24 Januari 2019 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 423/WNI/BLL/2012 tertanggal 6 Juni 2018 antara DISAMARKANDengan DISAMARKAN, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1000/Disp/BII/2012 tertanggal 21 Mei 2012 atas nama Nyoman Arina Putri Sari, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1073/Disp/BII/2012 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama Made Arini Purnamasari, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No. 5108061001070238, atas nama Kepala Keluarga Senjaya, Tanggal 11 Juni 2009, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-4;
- Foto copy Surat keterangan perceraian yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Adat Kampung Baru, tanggal 11 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti berupa surat **P – 1** sampai dengan **P – 5** setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Ketut Sunarta**, menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah Saudara Sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 1988, di Singaraja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Mei 1989 (sudah kawin), 2. DISAMARKAN, Perempuan, Lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, 3. Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan cemburu yang berlebihan pada penggugat dan tidak mau mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membuat pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan pisah yang disaksikan oleh Kelian Desa Adat Kelurahan Kampung Baru tertanggal 11 Oktober 2010;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Saksi Komang Sariadnya**, menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah Saudara Sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 1988, di Singaraja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Mei 1989 (sudah kawin), 2. DISAMARKAN, Perempuan, Lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, 3. Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membuat pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Tergugat pada akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan pisah yang disaksikan oleh Kelian Desa Adat Kelurahan Kampung Baru tertanggal 11 Oktober 2010;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 14 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2019 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek; ---

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 1988, di Singaraja dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 423/WNI/BLL/2012 tertanggal 6 Juni 2018 antara DISAMARKANDengan

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN, sesuai dengan aslinya, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Ketut Sunarta dengan Komang Sariadnya, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 1988, di Singaraja dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Mei 1989 (sudah kawin), 2. DISAMARKAN, Perempuan, Lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, 3. Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percerkocan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Ketut Sunarta dengan Komang Sariadnya, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekocokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekocokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil. Serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 11 Oktober 2010 (bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ". maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat dan yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1073/Disp/Bl/2012, tertanggal 24 Mei 2012. Dan Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1000/Disp/BII/2012, tertanggal 21 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

-----

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam menentukan usia dewasa adalah usia yang secara psikologis, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggungjawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya"; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 27 Maret 1994, saat ini telah berusia 24 tahun, maka terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikategorikan dewasa, hingga tidak dapat lagi dimohonkan hak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhannya karena anak tersebut secara psikologis telah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :  
Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002  
dimana anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku  
orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun  
antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di  
Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara  
Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat  
berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Penggugat Purusa, demikian pula  
anak-anak akan terkait pada keluarga Penggugat/Purusa dan tidak ada hubungan  
lurus dengan keluarga Tergugat. Dan Majelis berpendapat untuk ditetapkannya  
pengasuhan anak yang bernama Nyoman Arini Putri Sari kepada Penggugat dengan  
tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya sewaktu-  
waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan , maka  
petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan  
redaksional; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor. 4, Majelis  
Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan  
Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi  
Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana  
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian  
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayah

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor. 4; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor 5; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor. 1 secara verstek; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 14 Oktober 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 423/WNI/BLL/2012 tertanggal 6 Juni 2018, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : Nyoman Arini Putri Sari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 2002, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1000/Disp/Bll/2012, tertanggal 21 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ni Komang Novi Priastuti Puspitadewi, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. MH.**

**NI LUH SUANTINI, SH. MH.**

**A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.**

Panitera Pengganti :

**NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITADEWI, SH.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- |    |              |                 |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan    | : Rp. 480.000,- |
| 4. | PNBP         | : Rp. 10.000,-  |
| 5. | Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 6. | Materai      | : Rp. 6.000,-   |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,-  |

\_\_\_\_\_ +  
Rp. 631.000,-



